



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik antara;

SITA RESMI PUJI ARYATI BINTI PAMUJI RAHARJO (ALM), NIK: 3471044306910001, tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 03 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Bausasran DN 3/681, RT 033, RW 009, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, **dan saat ini berdomisili di** Bausasran DN 3/623, RT 033, RW 009, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, HP: 081386793653, Email: shitaresmi91@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

MAULANA GALIH SAPUTRA BIN DJUMARDI, NIK: 3374150810860005, tempat dan tanggal lahir Semarang, 08 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Bausasran DN 3/681, RT 033, RW 009, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara Indonesia, No HP, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0635/010/XII/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan yang beralamat di Bausasran DN 3/681, RT 033, RW 009, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar pertengahan tahun 2020 dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh ;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, keras kepala, suka berbohong;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan suka merendahkan Penggugat sebagai seorang Istri;
5. Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2021 Penggugat pulang meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga sudah tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara keduanya, serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;

6. Bahwa sekira pada akhir tahun 2021 bertepatan dengan kontrakan yang merupakan tempat tinggal bersama sudah habis masa kontraknya, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui hingga saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak pernah bertemu hingga sekarang, sehingga Penggugat sudah merasa putus asa dan telah bulat hati untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MAULANA GALIH SAPUTRA BIN DJUMARDI**) terhadap Penggugat (**SITA RESMI PUJI ARYATI BINTI PAMUJI RAHARJO (ALM)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 5 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai Kuasa Hukumnya meskipun menurut relaas Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 31 Juli 2024 dan 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakterdatangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya tanggal 12 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang tidak sah;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, dengan memperhatikan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran, M.H. serta Dra. Hj. Husniwati., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh dua Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran, M.H.

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	185.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	390.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.YK